BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah komitmen luhur atau mitsaqon gholizon yang mana dari komitmen ini akan menyatukan dua buah keluarga dalam jalinan ikatan berdasarkan hukum agama dan negara. Dengan dimulainya hubungan perkawinan maka akan timbul hak dan kewajiban bagi pasangan dalam menjalani bahtera keluarga. Pemenuhan kewajiban suami terhadap istrinya mulai berlaku pada saat akad nikah. Seorang pria yang menjadi suami memperoleh hak sebagai suami dalam keluarga. Begitu pula seorang perempuan yang menjadi istri memperoleh hak sebagai istri dalam keluarga. Dalam praktiknya, perkawinan selain harus mengikuti aturan agama, masing-masing hukum agama dan kepercayaannya, juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[2]

Disamping keduanya memiliki kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan satu sama lain, suami istri wajib tahu hak serta kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Kewajiban tersebut dimaknai secara timbal balik, yang berarti kewajiban suami merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri ialah menjadi hak suami. suami-istri wajib bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya demi

[2] Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hal. 108.

membentuk keluarga yang serasi serta tentram. Keberhasilan dalam mewoyoujudkan membentuk sebuah keluarga yang serasi dan tentram sangat dibutuhkan adanya kebersamaan serta perilaku tanggung jawab antara suami dan istri, Al-Qur'an juga menganjurkan kerjasama antara mereka.

Ketentraman serta keserasian perkawinan antara suami istri salah satunya ditentukan oleh faktor kesehatan pasangan hidup. Tidak jarang terjadi keretakan pada rumah tangga yang tidak lain disebabkan oleh salah satu pihak baik suami ataupun istri menderita suatu penyakit atau bahkan cacat badan. Hal ini terbukti dengan banyaknya gugatan cerai yang masuk pada Pengadilan Agama menggunakan alasan bahwa suami atau istri menderita suatu penyakit atau bahkan cacat badan. Sama halnya dengan penyakit yang mana suatu keadaan abnormal berasal dari tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi atau kesukaran terhadap orang yang dipengaruhinya. Penyakit artinya suatu keadaan yang tidak normal, serta gangguan pada tubuh jika pikiran seseorang, yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, baik yang mudah disembuhkan, sukar disembuhkan ataupun yang sudah tidak mampu lagi disembuhkan.

Cacat badan atau penyakit pada hakikatnya bukanlah sesuatu yang diinginkan atau sesuai kehendak seseorang, cacat badan atau sakit yang menjadi alasan seseorang untuk boleh melakukan perceraian yang mana dapat dilakukan dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terdapat pada huruf (e) pasal 19 cacat badan atau penyakit yang yang menjadi alasan seseorang untuk melakukan perceraian bermakna ganda, tanpa menyampaikan kriteria-kriteria cacat badan atau penyakit yang bisa dijadikan alasan perceraian, sebagai akibatnya hal tersebut menyebabkan penafsiran yang terlalu luas tentang cacat badan itu sendiri, undang-undang secara tidak langsung sebenarnya memberikan peluang kepada suami istri untuk melakukan perceraian.

Tingginya angka perceraian Provinsi Jawa Timur mencapai 87.558. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Indonesia 2019, Kabupaten Trenggalek menempati urutan kesembilan dalam jumlah kasus perceraian di 2019 dengan jumlah total 7.833 di provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data layanan SIPP Pengadilan Agama Trenggalek, setidaknya hingga Senin (31/12/2021) terdapat total 3.828 kasus cerai gugat dan 1.623 cerai talak yang telah diajukan dan diproses di Pengadilan Agama Trenggalek. Adapun cerai gugat adalah kasus perceraian yang diajukan oleh istri, dan cerai Talak adalah adalah perceraian yang diajukan oleh suami. Mayoritas faktor penyebab perceraian di Trenggalek adalah akibat "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus" yang mencapai 30.206 kasus. Faktor tertinggi kedua adalah faktor ekonomi yang mencapai 2.529 kasus.

Perceraian banyak terjadi berdasarkan beberapa faktor termasuk antara lain menggunakan alasan satu pihak (suami) atau (istri) ada cacat

atau penyakit yang dilatarbelakangi beberapa faktor yaitu “Perselisihan dan pertengkaran terus menerus” antara suami dan istri, lalu disusun menggunakan alasan yang dilatarbelakangi faktor ekonomi. Bukan hanya berdasarkan dua faktor diatas, salah satu diantaranya ialah antara suami atau istri ada cacat badan atau penyakit.

Fenomena cacat yang dimaksud di sini merupakan cacat jasmani serta rohani yang tidak bisa dihilangkan atau dapat dihilangkan namun dengan waktu yang relatif usang, Sebagai akibatnya menghambat tercapainya tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan jenis penyakit Biasa yang tidak merusak tujuan perkawinan, maka tidak bisa dijadikan alasan perceraian.

Hal ini memang secara tegas telah di atur pada pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi: “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.[3] Kemudian bunyi pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (e) yang menjadi dasar hakim pengadilan agama, dijelaskan bahwa yang dapat dijadikan alasan untuk perceraian adalah apabila salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.[4]

Tentang isi pasal yang bisa dikatakan sedikit ambigu tentu memerlukan perhatian kita bersama termasuk pemerintah terhadap

[3] Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal. 15.
[4] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta; 2004), hal. 171

bagaimana keberlangsungan kehidupan mereka terutama tentang keadaan perkawinan dan perceraian para penyandang disabilitas tersebut. Berdasarkan paparan di atas dan mempertimbangkan urgensi serta relevansi fenomena dengan lokasi penelitian. Maka peneliti ingin mengajukan skripsi dengan mengangkat judul **"Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Kriteria Cacat Badan dan Sakit dalam Penyelesaian Perceraian dengan Pendekatan *Maqāṣidi* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Trenggalek)"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hakim Pengadilan Agama Trenggalek memutuskan perkara perceraian akibat cacat badan dan sakit?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Trenggalek dalam menyelesaikan perkara perceraian akibat cacat badan dan sakit?
3. Bagaimana perceraian akibat cacat badan dan sakit dalam tinjauan *Maqāṣidi?*

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan langkah yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Trenggalek dalam memutus perkara perceraian dengan alasan cacat badan dan sakit.
2. Mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Trenggalek dalam menyelesaikan perceraiain akibat cacat badan dan sakit.

3. Menganalisis perkara perceraian akibat cacat badan dan sakit dalam tinjauan *Maqāṣidi*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi semua pihak yang terkait dengan penulisan penelitian ini. Adapun kegunaan secara teoritis dan secara praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

   Aspek teoritis atas kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih terhadap wawasan ilmiah yang nantinya dapat dipergunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya, terutama yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

   Kemudian, kegunaan penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam pengembangan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perceraian mengenai cacat badan dan sakit. Selain itu, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran mengenai pertimbangan hukum hakim memutuskan perceraian mengenai cacat badan dan sakit.

2. Aspek praktis

   Adapun aspek terapan atau praktis dalam penelitian ini adalah di harapkan dapat digunakan dan mampu memberikan masukan bahkan pertimbangan bagi para hakim untuk menentukan hukum oleh hakim

dalam perkara perceraian mengenai cacat badan dan sakit pada Pengadilan Agama Trenggalek.

Selain itu, diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai tinjauan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian mengenai cacat badan dan sakit pada Pengadilan Agama Trenggalek.

E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan kejelasan atas judul yang dipilih dan ditetapkan, maka penulis memberikan penegasan atas istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Istilah-istilah tersebut adalah :

1. Hakim

   Hakim memiliki arti yang sama dengan *Qadhi* dalam bahasa arab yang memiliki makna memutus, sedangkan secara bahasa, hakim memiliki arti orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara. Hakim bisa diartikan secara istilah memiliki makna seorang pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman guna menyelesaikan perkara dibidang perdata. Dalam penelitian ini, akan diteliti mengenai pertimbangan hakim atau argumen hakim yang dipakai untuk memutuskan perceraian mengenai cacat badan dan sakit, baik berupa yuridis ataupun sosiologis.

2. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum memiliki makna suatu tahapan majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung mulai dari perkara awal hingga nantinya disambung oleh alat bukti untuk memenuhi syarat formil dan syarat materil yang disampaikan dalam pembuktian dan juga pledoi. Tentunya dalam pertimbangan pertimbangan hukum tersebut dicantumkan pula pasal pasal dari hukum yang dijadikan dasar dalam memutuskan sebuah permasalahan.[5]

Dalam penelitian ini nantinya akan dikaji bagaimana Pertimbangan hukum-hukum yang digunakan hakim ketika memutuskan perceraian cacat badan dan sakit oleh Pengadilan Agama Trenggalek.

3. Pengadilan Agama

Pengadilan agama merupakan salah satu dari sekian banyak lembaga peradilan pada tingkat pertama dalam peradilan agama. Pengadilan agama dapat diartikan sebagai dewan atau majelis yang mengadili perkara agama atau sidang hakim ketika mengadili perkara agama.[6]

---

[5] Damang, *Definisi pertimbangan hukum*, diakses dari http://www.damang.web.id pada tanggal 03 Desember 2021

[6] https://kbbi.web.id/pengadilan diakses pada tanggal 18 desember 2021 pukul 18:00 WIB.

4. Pendekatan *Maqāṣidi*

Pendekatan *Maqāṣidi* merupakan bagian dari pendekatan filosofis, yang berusaha mengkaji landasan fundamental dari pemikiran dan praktek fikih Islam. Secara bahasa, *Maqāṣidi* atau *maqāṣid syarī'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata: *al-maqāṣid* yang dapat diartikan tujuan atau jalan lurus dan *al-syarī'ah* yang bermakna membuat syariat atau undang-undang. Kemudian secara istilah *Maqāṣidi* atau *maqāṣid syarī'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai suatu alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi untuk kemaslahatan umat manusia.[7]

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Masing-masing bab nantinya akan memiliki bagian-bagian pembahasan yang menjelaskan secara rinci dan sistematis. Bagian-bagian dalam skripsi peneliti antara lain:

Bab satu adalah bagian pendahuluan yang tersusun oleh latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

[7] Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 213.

Bab kedua merupakan pembahasan kajian pustaka yang memuat teori perihal perceraian, tinjauan mengenai hakim, dan penelitian terdahulu.

Bab ketiga adalah bagian metode penelitian, yang tersusun dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat berisikan pemaparan hasil penelitian yang memuat penjelasan paparan data terkait perkara perceraian dengan alasan cacat badan dan sakit, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Trenggalek dalam memberikan putusan, hingga temuan penelitian yang ditemukan di lapangan.

Bab kelima merupakan pembahasan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan cacat badan dan sakit di Pengadilan Agama Trenggalek, serta analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Trenggalek terkait perceraian dengan alasan cacat badan dan sakit dalam tinjauan *Maqāṣidi*.

Bab keenam adalah bab akhir yang tersusun atas kesimpulan terhadap pembahasan dan saran-saran.